



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
DI KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 100.2.2.3/KB.16-Bappelitbangda/2025
NOMOR : B-2125/Un.02/HK.07/05/2025

Pada hari ini Jumat tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (16-05-2025), bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. IMRON : Bupati Cirebon, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, yang berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber Kabupaten Cirebon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. NOORHAIDI : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 031920/MA.KP.07/ 08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Pengangkatan sebagai Pejabat Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus potensi daerah yang dimiliki berdasarkan karakteristik, bertanggung jawab atas segala urusan yang dapat meningkatkan pembangunan di Kabupaten Cirebon dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga/institusi pendidikan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Potensi Daerah yang diperlukan guna menunjang Peningkatan Ekonomi Sosial, Pendapatan Asli Daerah dan Pemberdayaan di Kabupaten Cirebon.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat di Kabupaten Cirebon untuk selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama", dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dalam Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat di Kabupaten Cirebon, serta dalam rangka mendukung upaya peningkatan ekonomi masyarakat Desa melalui pemberdayaan Bumdes :
 - a. Penguatan ekonomi Pedesaan untuk mendukung program-program SDGs Desa;
 - b. Pemberdayaan UMKM, dan lain-lain.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dan mempercepat pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Cirebon.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

PASAL 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kerja Sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengembangan dan pembangunan Kabupaten Cirebon.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Pelatihan dan Konsultasi tentang Pengelolaan Keuangan Sektor Publik;
- b. Pengembangan Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Pertanian;
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan *Assesment* Pegawai;
- d. Pembentukan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- e. Penelitian berupa pengkajian tentang masyarakat Kabupaten Cirebon;
- f. Kuliah Kerja Nyata dan Magang dari Mahasiswa Pihak Kedua;
- g. Bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri dengan Perangkat Daerah yang lebih teknis dan operasional sesuai dengan ruang lingkup yang dimaksud dalam Pasal 3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab PARA PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
PENGAKHIRAN

Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu akibat keadaan bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak dimungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Pihak yang terkena keadaan (*force majeure*) wajib memberitahukan lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Nota Kesepakatan ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Sumber.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

PASAL 10
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing Pihak dengan pejabat dan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan : Bupati Cirebon
 c.q Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon
Alamat : Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber - Cirebon
Telepon : (0231) 321197 / (0231) 321025
Faksimili : (0231) 321197 / (0231) 321025
Email : kerjasama@cirebonkab.go.id

PIHAK KEDUA :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tujuan : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telepon : (0274) 512474
Faxsimili : (0274) 586117
Email : lppm@uin-suka.ac.id

PASAL 11
LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan dalam addendum berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di kedudukan masing-masing, pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



IMRON

PIHAK KEDUA,



NOORHADI

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

 **PIHAK KESATU,**


IMRON

PIHAK KEDUA,


NOORHAIDI

PARAF KOORDINASI KERJA SAMA		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN		PARAF
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
STEN		
AL. DAERAH		

Pihak Kesatu	Pihak Kedua